

Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Angela¹, Dani Wardhana², Kenzho Suwandi³, Lukas Malau⁴, Nicholas Rianto Wijaya⁵, Muhammad Revanza Almer Putra Harisman⁶, Steven Darylta⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author

Email: yuni.ginting@uph.edu

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Dalam pembuktian hukum pidana modern, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjatuhnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana korupsi, di samping itu penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan. Ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dalam prakteknya belum dapat dipraktikkan secara murni sehingga pembuktian kasusnya dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian harta kekayaan akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaan yang tidak wajar sehingga tulisan ini melakukan evaluasi dan rekomendasi bagi penegak hukum dan perbaikan sistem.

Keywords:

Korupsi, Pencucian Uang, Bukti, Pembuktian Terbalik

Pendahuluan

Kejahatan dan kehidupan manusia adalah dua aspek yang akan selalu ada sepanjang sejarah manusia. Pelaku kejahatan tradisional biasanya melakukan tindak kejahatan karena tekanan ekonomi dan latar belakang pendidikan yang kurang memadai (Sastraatmadja et al., 2023; Thursina et al., 2023). Namun, ada bentuk kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh individu dengan intelegensi tinggi dan kondisi ekonomi yang baik (Nasution, 2021; Pratiwi & Bahmid, n.d.). Salah satunya adalah pencucian uang, yang merupakan kejahatan kerah putih dan termasuk kejahatan serius serta bersifat transnasional (Dirwan, 2019; Lewis & Hendrawan, 2019;

Suramin, 2021; Syukri et al., 2022). Pencucian uang, atau dikenal dengan istilah Bahasa Inggris "*money laundering*," merupakan kejahatan di mana para pelakunya mencoba menyembunyikan asal-usul uang hasil bisnis ilegal, seperti perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan minuman keras, dengan cara membuka bisnis pencucian uang atau "Laundry."

Kejahatan pencucian uang saat ini melonjak pada negara Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia dalam tindak pidana pencucian uang mengalami peningkatan sebesar 38.2% dibandingkan tahun lalu (Aziza, 2022; Wardani & Rosita, 2022). Pencucian uang melibatkan transaksi pemindahan dana dan seringkali memanfaatkan berbagai mekanisme untuk menyamarkan jejak uang tersebut, termasuk pembukaan rekening bank palsu, investasi di berbagai instrumen keuangan, dan penggunaan bisnis fiktif. Proses ini sering melibatkan berbagai transaksi yang bersifat terfragmentasi dan berjalan melalui berbagai perantara. Tindakan yang terbentuk dari mekanisme ini tentu saja sangat rumit sehingga dapat dikatakan sebagai *invisible crime* (Abdul Karim Mr & Karim, 2019; Dirwan, 2019; Lewis & Hendrawan, 2019).

Hal ini perlu menjadi garis acuan bahwa tindak kejahatan pencucian uang ini seperti "*life blood of the crime*" bagaikan aliran darah yang terus mengalir dan sulit sekali di deteksi. Untuk memotong mata rantai kejahatan ini maka dari itu pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya preventif dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("**UU TPPU**"). Sesuai dengan yang tertulis dalam UU TPU, Tindak Pidana Pencucian Uang ("**TPPU**") adalah tindakan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal atau hasil kejahatan sehingga terlihat seperti dana yang sah.

Berdasarkan yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU TPU Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau biasa disingkat dengan ("**PPATK**") adalah lembaga independen yang dibentuk guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK atau yang biasa disebut *Financial Intelligence Unit* memiliki kewenangan dalam mengembangkan ide atau inovasi dari sebuah Hasil Analisis (HA) yang diberikan kepada penyidik dengan melihat aliran dana, sehingga dapat diketahui apa saja bentuk hasil tindak pidana, dimana harta disimpan, ditempatkan atas nama siapa, serta termasuk pelaku yang berkontribusi membantu pencucian uang sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Ayat (1) huruf (I) UU TPPU. Sehingga dengan begitu, penyidik dapat menjadi HA sebagai petunjuk awal bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap TPPU. Tetapi, sebelumnya penyidik harus

mengembangkan lebih lanjut untuk dapat memproses suatu kasus TPPU berdasarkan HA yang telah dikirim oleh PPATK. Sejatinya, HA ini memiliki peran yang vital dalam proses pencarian bukti-bukti, karena dengan adanya mengungkap sikap batin pelaku melalui alur pola transaksi dan hubungan antar pihak, indikasi adanya tindak pidana dapat diungkap (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Kumaratih & Sartono, 2020). Namun, penegak hukum memiliki kendala dalam menindaklanjuti HA dari PPATK, yaitu ketika bukti permulaan yang cukup sulit untuk ditemukan dalam HA. Oleh karena itu, untuk memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menetapkan status tersangka TPPU, dan mengamankan aset yang diduga dihasilkan dari tindak pidana, HA dapat dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara TPPU.

HA sebagai produk PPATK dipandang sebagai laporan intelijen, sehingga sampai saat ini tidak digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan perkara pencucian uang oleh aparat penegak hukum dalam perkara TPPU. Penyidik dalam menangani perkara akan mencari bukti, apabila terbukti berkaitan dengan hasil tindak pidananya, penyidik juga harus membuktikan keterkaitan tindak pidana asalnya. Bukti-bukti perbuatan tindak pidana asal harus ditemukan sebelum dibawa ke persidangan. Laporan HA yang disampaikan oleh PPATK kemudian diverifikasi oleh penyidik dengan melakukan permintaan keterangan atau bukti transaksi pada pihak pelapor.¹ Kesimpulan dalam HA yang disampaikan oleh PPATK harus didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat kesinambungan antara bukti permulaan yang cukup dengan alat bukti. Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 KUHP diartikan sebagai "bukti minimal" yaitu dua alat bukti yang mengacu kepada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehingga penyidik dijamin tidak akan terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah orang tersebut ditangkap.² PPATK juga menyampaikan HA tersebut kepada penyidik berdasarkan alur transaksi dan pendalaman yang dianalisis atas informasi yang diberikan oleh pihak pelapor.

Ketentuan dalam undang-undang tidak sepenuhnya melarang penggunaan

¹ Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UU TPPU, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

² Prinst. (1998). Hukum Acara dalam Praktik, cet.2, Jakarta: Djambatan, hlm.51

laporan intelijen sebagai bukti dalam suatu kasus; ada perspektif lain yang menyatakan bahwa laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti dalam penanganan kasus tindak pidana. Pasal 26, angka (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Terorisme memungkinkan penyidik untuk menggunakan laporan intelijen sebagai bukti awal yang cukup setelah melalui proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terorisme merupakan salah satu aspek yang termasuk dalam unsur-unsur pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf n UU TPPU. Bukti awal yang cukup diperlukan oleh penyidik sebagai syarat untuk memulai penyelidikan dan menetapkan status tersangka terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut.

Pembuktian adalah proses yang mengonfirmasi bahwa tindak pidana sebenarnya telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Jaman et al., 2021). Prinsipnya, pelaksanaan UU TPPU ini harus sesuai dengan asas-asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang ada. Hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga untuk menyalahkan seseorang dalam kasus TPPU, perlu ada bukti yang cukup bahwa mereka telah melakukan tindakan penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam unsur-unsur TPPU dalam pengadilan.

UU Terorisme sebagai *lex specialis* (hukum khusus) memberikan ketentuan yang spesifik di luar ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu bahwa laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti awal. Ketentuan khusus tentang alat bukti juga diatur dalam UU TPPU, yang mencakup informasi elektronik dan dokumen, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 UU TPPU. Ketika tindak pidana terdeteksi, tantangan utama bagi penegak hukum adalah dalam aspek pembuktian. Pembuktian merupakan kunci untuk meyakinkan adanya tindak pidana. Selain itu, penting untuk memahami batasan penggunaan laporan intelijen dalam pembuktian.

Unsur-Unsur TPPU

1. "Setiap orang dengan sengaja": "Setiap orang" mencakup individu secara alami (orang perseorangan) atau entitas hukum (badan hukum), sedangkan "dengan

sengaja" atau "kesengajaan" merujuk pada niat atau kesadaran penuh seseorang untuk melakukan tindakan beserta konsekuensinya.

2. "Menempatkan harta kekayaan": Ini mencakup tindakan memasukkan uang dari sumber di luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka rekening giro, atau menandatangani uang.
3. "Mentransfer harta kekayaan": Ini mencakup perbuatan mengalihkan uang dari satu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lain di bank yang sama atau berbeda.
4. "Membayarkan harta kekayaan": Ini adalah tindakan memberikan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain.
5. "Membelanjakan harta kekayaan": Ini mencakup tindakan memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang.
6. "Menghibahkan harta kekayaan": Ini adalah tindakan hukum yang mengalihkan kepemilikan suatu aset secara cuma-cuma sesuai dengan pengertian hukum secara umum.
7. "Menyumbangkan harta kekayaan": Ini adalah tindakan memberikan sesuatu secara cuma-cuma.
8. "Menitipkan harta kekayaan": Ini mencakup tindakan menyerahkan pengelolaan atau kendali atas suatu aset dengan janji untuk mengembalikannya, sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.
9. "Membawa ke luar negeri harta kekayaan": Ini adalah tindakan membawa uang secara fisik melintasi wilayah pabean Republik Indonesia.
10. "Menukarkan": Ini mencakup tindakan yang melibatkan pertukaran, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mungkin berwujud atau tidak berwujud, termasuk mata uang yang ditukar dengan mata uang lainnya dan jenis surat berharga yang ditukar dengan surat berharga lainnya, atau bentuk lainnya. Umumnya, kegiatan pertukaran uang dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan bank.
11. "Perbuatan lainnya": Ini mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak diuraikan di atas.
12. "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan": Ini mengacu pada upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain dengan wajar tidak akan mengetahui sumber asal harta kekayaan tersebut. Menyembunyikan melibatkan tindakan untuk menjauhkan informasi tentang asal usul dana dari petugas Penyedia Jasa

Keuangan dalam konteks penempatan, serta upaya lebih lanjut untuk mengalihkan harta kekayaan melalui transaksi dalam negeri maupun luar negeri, atas nama sendiri atau orang lain, atau melalui entitas palsu atau ilegal. Setelah penempatan dan pengalihan, biasanya harta kekayaan ini dapat digunakan dengan aman, baik untuk aktivitas legal maupun ilegal. Dalam konteks pencucian uang, tidak semua tahapan harus dilewati, mungkin hanya tahapan penempatan, pengalihan, atau langsung menuju integrasi.

13. "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat": Ini mencakup individu alami (orang perseorangan) atau entitas hukum (badan hukum). "Percobaan" merujuk pada upaya untuk melakukan pencucian uang yang gagal karena alasan di luar kendali pelaku. "Pembantuan" adalah tindakan membantu pelaku dalam melakukan pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah konspirasi antara dua atau lebih orang untuk melakukan pencucian uang.
14. "Menerima atau menguasai": "Menerima" berarti memperoleh atau mendapatkan sesuatu, sedangkan "menguasai" berarti memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.
15. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana": Ini mengacu pada situasi di mana seseorang dengan jelas dan pasti mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan, berdasarkan fakta atau informasi yang dimilikinya, bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan berasal dari aktivitas ilegal.
16. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain": Ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan menggunakan identitas diri sendiri atau identitas orang lain (nominee).

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai dampak dan keterbatasan penggunaan laporan hasil analisis dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Tindak Pidana Keuangan) sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian ini melibatkan analisis studi kasus terkait penggunaan laporan PPATK dalam proses peradilan.

Hasil

A. Kedudukan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

PPATK, merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab mengenai pengumpulan, analisis, dan pelaporan dari informasi transaksi keuangan yang terlihat mencurigakan, memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi dana hasil dari kejahatan. Tetapi, meskipun hasil analisis dan pemeriksaan PPATK menjadi acuan awal bagi penegak hukum, statusnya dalam peradilan adalah kontroversial.

B. Kemungkinan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK Sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya proses pembuktian sudah dimulai pada tahap penyidikan, ketika penyidik mencari bukti berdasarkan alur transaksi yang kemudian diolah sehingga dianggap sudah terjadi peristiwa pidana. Pembuktian dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa pidana benar telah terjadi dan ada terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan (Butt & Schütte, 2014; Christianto, 2020).

Laporan hasil analisis atau yang disingkat HA sering dikaitkan sebagai laporan intelijen sebagai konsekuensi dari PPATK sebagai FIU (Financial Intelligence Unit) atau lembaga intelijen keuangan. Berikutnya, dari hasil laporan tersebut, penyidik melakukan penyidikan bukti permulaan yang cukup untuk mendukung dan menetapkan tersangka dan memulai penyidikan. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan hasil analisis dapat diartikan sebagai pemberitahuan atau penyampaian suatu peristiwa oleh seseorang berdasarkan hak dan kewajibannya. Peristiwa disini berupa peristiwa yang tentang terjadinya kejahatan yang sedang terjadi, akan terjadi, dan apapun telah terjadi.

Membahas bukti permulaan yang cukup, (Perdana, 2021) menyebut setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP.³ Alat bukti pada perkara TPPU secara formil dimuat pada Pasal 73 UU TPPU yaitu sebagaimana yang diatur pada KUHAP dan/atau alat bukti lain berupa informasi baik secara elektronik dan dokumen. UU TPPU secara *expressive verbis* tidak menyatakan bahwa informasi atau laporan hasil analisis PPATK tidak dapat digunakan secara alat bukti. Disamping itu, keterkaitan tidak dijadikan alat bukti oleh aparat penegak hukum ada pada kerahasiaan yang diatur secara implisit

³ Hamzah. (2014). Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 17

pada Pasal 11 UU TPPU yaitu terkait rahasia jabatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat pengecualian pada Pasal 11 ayat 3 bahwa kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan tidak berlaku jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, secara struktur PPATK merupakan tipe FIU administratif, lembaga yang independen, tidak berada di bawah penegak hukum ataupun badan peradilan, berperan sebagai jembatan antara Pihak Pelapor dengan penegak hukum, sehingga memiliki keuntungan lebih dipercaya oleh industri jasa keuangan untuk menyampaikan kewajiban pelaporannya. Kekurangan dari FIU tipe administrative ini adalah karena FIU bukan bagian dari penegak hukum, kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses penanganan perkara, seperti pemblokiran atau penghentian transaksi yang mencurigakan atau menangkap tersangka. FIU administrative ini biasanya tidak memiliki jangkauan kekuatan hukum yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan badan peradilan untuk memperoleh bukti.

Di Indonesia, hasil analisis dan hasil pemeriksaan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) hanya dapat digunakan sebagai sumber alat bukti dalam kasus pencucian uang dan bukan sebagai alat bukti, karena hasil analisis tersebut bersifat rahasia dan berupa data intelijen. Kemudian, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kemungkinan penggunaan hasil analisis PPATK sebagai sumber alat bukti pencucian uang di Indonesia:

1. Dasar Hukum: Penggunaan hasil analisis PPATK sebagai alat bukti bukan merupakan hal yang sah. Akan tetapi dapat dijadikan sebagai sumber alat bukti jika diperlukan, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 3 UU TPPU. Menurut Pasal 73 UU TPPU. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang adalah:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
 - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.
2. Kerahasiaan Data: Informasi dan data yang diperoleh oleh PPATK bersifat rahasia. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai keterangan harus memperhatikan ketentuan kerahasiaan data yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3 UU TPPU. Data tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan.

3. Persetujuan Pengadilan: Menurut Pasal 72 Ayat 4 UU TPPU Penggunaan informasi dari PPATK sebagai keterangan memerlukan persetujuan pengadilan. Pengadilan harus mengeluarkan perintah khusus yang memungkinkan penggunaan informasi tersebut dalam proses peradilan.
4. Ketepatan dan Relevansi: Hasil analisis PPATK yang digunakan sebagai keterangan harus memiliki relevansi dengan kasus pencucian uang yang sedang berlangsung. Pengadilan akan menilai apakah informasi tersebut dapat mendukung kasus dan apakah diperoleh secara sah. Menurut pasal 72 ayat 1 UU TPPU Aparat Penegak Hukum (APH) hanya dapat meminta keterangan mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.

Dan perlu dicatat bahwa penggunaan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK sebagai sumber alat bukti dalam kasus pencucian uang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam kasus tersebut dihormati dan untuk menjaga integritas proses peradilan.

C. Pemisahan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU dengan Tindak Pidana Asalnya

Dalam hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang bisa diselidiki bersama-sama, sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Pasal ini menjelaskan bahwa jika penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup terkait dengan dua jenis pelanggaran ini, yaitu Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal, maka mereka memiliki wewenang untuk menggabungkan penyelidikan keduanya dan memberitahukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, penyidik dapat menggabungkan penyelidikan ini.

Dalam rangka memulai penyelidikan, sangat penting adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimana penyelidikan mengenai tindak pidana korupsi dipisahkan dari tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada dominasi bukti permulaan yang ada. Dalam situasi tindak pidana asal, penyidik memiliki kewenangan untuk menggabungkan penyelidikan ini dan memberitahukan PPATK jika mereka menemukan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi, penyelidikan bisa dihentikan

jika bukti awal lebih mendukung tindak pidana pencucian uang daripada tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, penyelidikan gabungan harus dilakukan jika hubungan antara keduanya tidak jelas atau jika tindak pidana korupsi menjadi pemicu utama dalam kasus pencucian uang.

Penyelidikan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi asal dapat berjalan secara terpisah. Penyelidikan mengenai Pencucian Uang dapat dilakukan tanpa keharusan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi asal. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam ranah pidana, pemisahan penyelidikan ini dapat dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor yang mendasari tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Tindakan represif adalah jenis tindakan hukum yang mencakup semua langkah yang diambil oleh penegak hukum setelah tindak pidana terjadi.

Concursus Realis adalah istilah hukum yang mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, tanpa adanya hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut. Hal ini mencakup tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersamaan. Pada dasarnya, setiap tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran hukum yang mandiri. Jenis-jenis perbarengan tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana meliputi:

1. Perbarengan peraturan (*conkursus idealis*): Situasi di mana suatu perbuatan, meskipun mencakup lebih dari satu rumusan perbuatan pidana, dianggap sebagai satu perbuatan berdasarkan perspektif hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handelings*): Terjadi ketika terdapat beberapa perbuatan pidana yang terkait satu sama lain dan harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHP.
3. Perbarengan Perbuatan (*conkursus realis*): Merupakan situasi di mana seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana yang berdiri sendiri, tanpa hubungan satu sama lain. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah contoh dari perbarengan perbuatan pidana. Ini dijelaskan sebagai seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang mengatur bahwa jika penyidik menemukan bukti

permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (misalnya, korupsi), penyidikan keduanya dapat digabungkan dan dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tindak lanjut. Artinya, penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, tidak diperlukan bukti awal dari tindak pidana asalnya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, perkara TPPU bisa diselesaikan tanpa persyaratan untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal (predicate crime).

Sehubungan dengan pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asalnya tidak perlu digabungkan, pernyataan bahwa ditegaskan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2014, salah satu aspek penting yang dijelaskan adalah bahwa dalam membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada keharusan untuk terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Posisi ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah tindak pidana yang memiliki kedudukan hukum tersendiri. Hal ini juga diungkapkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu bahwa "Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam pasal yang relevan berarti tidak ada persyaratan untuk memerlukan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai prasyarat.

Sehubungan dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa keharusan untuk terlebih dahulu membuktikan keberadaan tindak pidana asal. Namun, setelah TPPU terbukti, maka bukti terkait tindak pidana asalnya harus diberikan dan dibuktikan dalam tahap berikutnya.

D. Pembahasan Kedudukan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK sebagai Alat Bukti

Pemeriksaan dan analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan yang cukup krusial dalam mengungkap sebuah tindak pidana keuangan, termasuk ke dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tetapi, dalam konteks hukum, pertanyaan ini berulang kali muncul mengenai apakah hasil analisis dan pemeriksaan PPATK dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada proses peradilan. Dalam jurnal ini, kita akan membahas mengenai mengapa hasil dari analisis dan hasil pemeriksaan PPATK memiliki kedudukan yang cukup spesifik dan hal tersebut mengapa tidak bisa dijadikan alat bukti yang standar dalam pengadilan.

Hasil Analisis:

1) Penyelidikan Finansial:

PPATK melakukan analisis data dan transaksi keuangan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar.

2) Pencarian Aset:

PPATK dapat melakukan pencarian aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

3) Identifikasi Risiko:

Analisis PPATK membantu mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor keuangan.

Hasil Pemeriksaan:

1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM):

Jika hasil analisis menunjukkan adanya transaksi mencurigakan, PPATK menghasilkan LTKM yang kemudian disampaikan ke aparat penegak hukum.

2) Investigasi Lanjutan:

Hasil pemeriksaan PPATK dapat memicu investigasi lebih lanjut oleh kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya.

3) Pemberdayaan Hukum:

PPATK memberikan bukti dan informasi keuangan yang kuat yang dapat digunakan dalam proses hukum untuk menuntut pelaku tindak pidana pencucian uang.

E. Keberlanjutan Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti

Hasil dari analisis dan pemeriksaan PPATK sering kali menjadi sebuah landasan bagi penyelidikan lebih lanjut oleh pihak penegak hukum. Tetapi, meskipun PPATK dapat memberikan petunjuk awal, proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang sah harus tetap dilakukan oleh pihak lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup pemenuhan standar pengumpulan bukti yang berlaku di bawah hukum acara pidana yang mengatur mengenai prosedur pengumpulan bukti.

F. Tantangan dan Keberatan dari Sudut Hukum dan Privasi

Salah satu kesulitan atau tantangan utama yang terkait penggunaan hasil analisis dari PPATK sebagai bukti adalah pertanyaan privasi dan keberlanjutan dalam penyelidikan. Beberapa pihak bisa saja menganggap bahwa pengumpulan dan analisis data oleh pihak PPATK melibatkan pelanggaran privasi, yang akhirnya memicu keberatan dan protes dari sejumlah pihak. Sementara itu, dalam sudut hukum, diperlukan prosedur yang sangat transparan dan ketat untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan dari PPATK bersumber dari sumber yang sah dan dapat diandalkan.

Rekomendasi dan Perspektif Masa Depan

Untuk memastikan sebuah hasil analisis dan pemeriksaan PPATK dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, diperlukan kerja sama yang erat antara pihak PPATK dan aparat penegak hukum, serta sistem peradilan. Maka dari itu, perlu disusun sebuah kerangka hukum yang jelas dan transparan yang mengatur penggunaan hasil analisis PPATK sebagai alat bukti dalam pengadilan. Dalam mengembangkan struktur ini, penting untuk mempertimbangkan aspek privasi, hak asasi manusia, serta prinsip keberlanjutan dan kesinambungan penegakan hukum. Selanjutnya, sambil mengakui pentingnya peran PPATK dalam mengidentifikasi dan melacak sebuah dana hasil kejahatan keuangan, penentuan apakah hasil analisis dan pemeriksaan PPATK dapat diakui sebagai alat bukti yang sah harus kembali memperhatikan prinsip-prinsip dari hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, langkah-langkah yang transparan, adil, dan sesuai dengan hukum harus diambil untuk memastikan bahwa penanganan kejahatan keuangan dilakukan dengan integritas dan keadilan.

Maka karena itu, meskipun hasil dari analisis dan pemeriksaan PPATK dapat memberikan petunjuk awal tentang aktivitas mengenai keuangan yang diduga mencurigakan, mereka tetap tidak dapat dijadikan bukti utama dalam persidangan. Penggunaan bukti-bukti lain yang bersifat langsung dan dapat diuji keabsahannya di persidangan masih tetap menjadi salah satu prasyarat yang penting dalam

menentukan kesalahan atau pelanggaran hukum dari seseorang.

Kesimpulan

Dalam penanganan perkara TPPU, teknik pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis menjadi selalu krusial mengingat kejahatan yang menghasilkan keuangan pada bagian akhir ataupun pada saat kejahatan dapat dipastikan akan selalu menggunakan *underlying* bisnis untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya.

Berdasarkan pengamatan sejumlah putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia, TPPU telah didakwakan dan dibuktikan terkait tindak pidana korupsi yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas. Dalam perkara TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, TPPU sebagai kejahatan yang berdiri sendiri belum diterapkan secara murni, mengingat suatu dugaan TPPU, pembuktian dilakukan bersamaan dengan pembuktian adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan baik sebagian atau seluruh harta yang akan di rampas. Dalam pembuktian, penerapan asas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan, pada satu sisi, dapat merugikan proses penuntutan apabila terdakwa dapat meyakinkan hakim mengenai asal usul harta kekayaan dalam suatu bisnis. Tetapi di samping itu, pelaku melakukan rekayasa informasi laporan keuangan. Untuk mengatasi hal demikian, maka perlu dilakukan penguatan alat bukti dalam perkara TPPU khususnya yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, jurnal ini membahas kemungkinan penguatan pembuktian atau alat bukti dalam persidangan TPPU melalui PPAK.

Daftar Referensi

- Abdul Karim Mr, B., & Karim, Z. A. (2019). Corruption and Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN-5: A panel evidence. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(2), 4.
- Aziza, S. N. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54.
- Butt, S., & Schütte, S. A. (2014). Assessing judicial performance in Indonesia: the court for corruption crimes. *Crime, Law and Social Change*, 62, 603–619.
- Christianto, H. (2020). From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission

- of Indonesia. *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)*, 7(3), 421–442.
- Dirwan, A. (2019). The effect of education against corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(01), 53–64.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Kumaratih, C., & Sartono, T. (2020). Cooperative Law Policy: Historical Study of Cooperative Settings in Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 34–44.
- Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2019). The impact of majority coalitions on local government spending, service delivery, and corruption in Indonesia. *European Journal of Political Economy*, 58, 178–191.
- Nasution, E. R. (2021). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.
- Perdana, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(02), 177.
- Pratiwi, I., & Bahmid, E. R. (n.d.). *MENAKAR KEPASTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN GANTI RUGI ATAS TANAH*.
- Sastraatmadja, A. H. M., Nurhasanah, D. P., Priyana, Y., & Supriandi, S. (2023). Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam Guna Membentuk Generasi Islam yang Berkualitas di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(10), 632–643.
- Suramin, S. (2021). Indonesian Anti-Corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 225–242.
- Syukri, A. U., Hasanuddin, B., Paddu, A. H., & Suhab, S. (2022). Impact of Government Spending and Corruption on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Research Papers in Economics and Finance*, 6(1), 34–45.

Thursina, F., Supriandi, S., & Sinaga, J. (2023). Hubungan antara Tingkat Kebutuhan untuk Mendominasi dengan Kecenderungan Bullying pada Siswa di Lingkungan Sekolah: Analisis Faktor-faktor Psikologis dan Lingkungan Sekolah. *Jurnal Psikologi Dan Konseling West Science*, 1(03), 164–172.

Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1439–1448.